# ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI TEGURAN TERTULIS OLEH MAJELIS PENGAWAS WILAYAH TERHADAP NOTARIS

**TESIS**

**OLEH :**

**INDAH SAVIRA, S.H**
**NIM. A2031231007**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI**
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**
**FAKULTAS HUKUM**
**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**
**PONTIANAK**
**2025**

# ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI TEGURAN TERTULIS OLEH MAJELIS PENGAWAS WILAYAH TERHADAP NOTARIS

## TESIS

*Telah Diuji Dihadapan Tim Penguji Yang Dinyatakan*
*Memenuhi Persyaratan Akademik Untuk Memperoleh*
*Gelar Magister Kenotariatan*

**OLEH :**

**INDAH SAVIRA, S. H**
**NIM. A2031231007**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI**
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**
**FAKULTAS HUKUM**
**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**
**PONTIANAK**
**2025**

# ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI TEGURAN TERTULIS OLEH MAJELIS PENGAWAS WILAYAH TERHADAP NOTARIS

**Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing Tesis Telah Diuji Dihadapan Tim Penguji Yang Dinyatakan Memenuhi Persyaratan Akademik Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Magister Kenotariatan Pada Tanggal 23 Juli 2025**

Oleh :

**INDAH SAVIRA, S. H**
**NIM. A2031231007**

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Prof. Dr. KAMARULLAH, SH.M.Hum** | **Dr. IBRAHIM SAGIO, SH.Hum** |
| **NIP. 196402061988101001** | **NIP. 196203071988101001** |

**Mengetahui**
**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**
**Fakultas Hukum UNTAN,**

**Dr. ROMMY PATRA, SH.MH**
**NIP. 198105212005011001**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh mahasiswa dengan identitas :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **INDAH SAVIRA** |
| NIM | : | **A2031231007** |
| Program Studi | : | **MAGISTER KENOTARIATAN** |
| Judul Tesis | : | **ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI TEGURAN TERTULIS OLEH MAJELIS PENGAWAS WILAYAH TERHADAP NOTARIS** |

Tesis Ini Telah Diuji Dan Berhasil Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji Yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Dekan Nomor : 02558/UN22.1/TD.06/2025
Pada Hari Rabu Tanggal, 23 Juli 2025

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

| NO | NAMA TIM PENGUJI | KEDUDUKAN TIM PENGUJI | TANDA TANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Prof. Dr. Kamarullah, SH.MHum<br>NIP. 196402061988101001<br>Pembina Utama / IV e/ Guru Besar | Ketua Tim Penguji/Pembimbing I | |
| 2 | Dr. Ibrahim Sagio, SH.MHum<br>NIP. 196203071988101001<br>Pembina / IV b / Lektor Kepala | Sekretaris Tim Penguji/Pembimbing II | |
| 3 | Dr. H. M.Syafei, SH.MH<br>NIP. 196008261988101001<br>Pembina Utama/ IV c/ Lektor Kepala | Penguji I | |
| 4 | Dr. Rommy Patra, SH.MH<br>NIP. 198105212005011001<br>Pembina / IV bp/ Lektor Kepala | Penguji II | |
| 5 | Vincentius Joko A.Yeo, SH, M. Kn<br>Notaris/PPAT | Penguji III | |

**Mengetahui**
**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**
**Fakultas Hukum UNTAN,**

**Dr. Rommy Patra, SH.MH**
**NIP. 198105212005011002**

# PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | INDAH SAVIRA, S. H |
| NIM | : | A2031231007 |
| Judul Tesis | : | ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI TEGURAN TERTULIS OLEH MAJELIS PENGAWAS WILAYAH TERHADAP NOTARIS |

Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 23 Juli 2025

Yang Menyatakan




Indah Savira, S. H

NIM. A2031231007

# ABSTRAK

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak selamanya berjalan dengan baik, karena tidak jarang dalam menjalankan tugasnya terdapat ketidakpuasan atau kekecewaan masyarakat terhadap Notaris. Terhadap kekecewaan tersebut masyarakat dapat melaporkan hal tersebutn kepada Lembaga yang terbentuk yaitu Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris yang bertugas untuk mengawasi serta mengadili Notaris yang dilaporkan oleh masyarakat harus dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Penelitian yang dilakukan ini memiliki tiga permasalahan antara lain : Bagaimanakah Prosedur Pemberian Sanksi Teguran Tertulis Kepada Notaris Oleh Majelis Pengawas Wilayah? Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kewenangan Untuk Membatalkan Sanksi Teguran Tertulis Oleh Majelis Pengawas Wilayah Terhadap Notaris ? Untuk menjawab persoalan tersebut peneliti menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan primer, disebut juga penelitian doktrinal.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa prosedur pemberian sanksi teguran tertulis kepada Notaris Oleh Majelis Pengawas Wilayah agar tercipta keadilan dilakukan berdasarkan paraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Dasar Majelis Pengawas Notaris. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kewenangan untuk membatalkan Sanksi Teguran Tertulis Oleh Majelis Pengawas Wilayah terhadap Notaris karena Keputusan Majelis Pengawas Wilayah bersifat final sehingga dapat diajukan langsung kepada pengadilan Tata Usaha Negara tanpa mengajukan banding ke Majelis Pengawas Pusat dimana dalam Pertimbangan Hakim PTUN dalam Kasus Putusan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Notaris oleh Majelis Pengawas Wilayah adalah dengan melihat aspek kewenangan serta aspek prosedur dan substansi sehingga dapat melahirkan sebuah Keputusan yang dapat menciptakan bagi para pihak.



**Kata Kunci :** Prosedur, Laporan, Sanksi Teguran Tertulis, Majelis Pengawas Notaris

## ABSTRACT

Notaries do not always perform their duties and authorities satisfactorily. Public dissatisfaction or disappointment with notaries is not uncommon. The public can report such dissatisfaction to the Notary Supervisory Board. The Notary Supervisory Board, tasked with overseeing and adjudicating notaries reported by the public, must ensure justice for the disputing parties.

This research addressed three issues: What is the procedure for issuing written warnings to notaries by the Regional Supervisory Board? Does the State Administrative Court (PTUN) have the authority to overturn written warnings issued by the Regional Supervisory Board against notaries? To address these issues, the researcher employed a normative legal method, namely legal research conducted through the examination of primary materials, also known as doctrinal research.

Based on the research, the following results were obtained: That the procedure for giving written warning sanctions to Notaries by the Regional Supervisory Board in order to create justice is carried out based on applicable laws and regulations with reference to Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries, Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries, Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 15 of 2020 concerning Procedures for Examination of Notaries by the Supervisory Board, and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 16 of 2021 concerning Organizational Structure and Work Procedures, Procedures for Appointment and Dismissal, and the Articles of Association of the Notary Supervisory Board. The State Administrative Court (PTUN) has the authority to annul a written warning sanction imposed by the Regional Supervisory Board against a notary public. The decision of the Regional Supervisory Board is final and can therefore be submitted directly to the State Administrative Court without an appeal to the Central Supervisory Board. The PTUN judge's considerations in the case of a written warning sanction imposed by the Regional Supervisory Board on a notary public are based on the authority, procedure, and substance aspects, thus resulting in a decision that can be beneficial for the parties.



Keywords: Procedure, Report, Written Warning Sanction, Notary Supervisory Board

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada penulis, serta Atas karunia-Nya juga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Serta tidak lupa penulis sampaikan shalawat dan salam kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, para alim ulama, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman dan semoga kita memperoleh syafaat darinya di akhirat nanti, Amiin. Judul Tesis ini adalah "ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI TEGURAN TERTULIS OLEH MAJELIS PENGAWAS WILAYAH TERHADAP NOTARIS" Tesis ini diajukan sebagai salah satu persyaratan menempuh ujian tesis untuk meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuannya, untuk itu penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH.MSi, FCB.Arb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
3. Bapak Dr. Rommy Patra, SH.MH, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

4. Ibu Chandra Maharani, SH.MH, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
5. Bapak Prof. Dr. Kamarullah, SH.MHum, selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran demi perbaikan tesis ini.
6. Bapak Dr. Ibrahim Sagio, SH.MHum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan saran dan masukan demi perbaikan tesis ini.
7. Bapak Dr. H.M. Syafei, SH. MH, selaku Penguji I yang telah memberikan masukan dan saran demi perbaikan tesis ini.
8. Bapak Dr. Rommy Patra, SH. MH, selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran demi perbaikan tesis ini.
9. Bapak Vincentius Joko A Yeo, SH, M. Kn, selaku Penguji III yang telah memberikan masukan dan saran demi perbaikan tesis ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura atas segala materi perkuliahan yang diberikan selama penulis menempuh studi pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, serta Staff Administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, atas segala bantuan dan pelayanannya selama penulis menempuh pendidikan.
11. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Untan angkatan VII Tahun Akademik 2023/2024, atas segala bantuan dan kebersamaannya selama menjalankan studi.
12. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, terima kasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan

untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengushakan segala sesuatu kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, mendoakan, dan selalu memberikan motivasi, serta dukungan sehingga penulis mampu bertahan untuk melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi di masa depan.

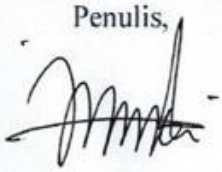
13. Kedua saudara penulis, Rafly Ramadhan, S. H, dan Muhammad Fathur Rizky, terima kasih telah memberikan dukungan serta doa untuk penulis.
14. Zefri Dwi Anggara, S. H yang selalu menemani, mendengarkan keluh kesah, serta memberi dukungan, semangat, tenaga, pikiran, maupun bantuan kepada penulis selama masa studi penulis.
15. Baiti Ningsih, S.H , drg. Ni Nyoman Intan Ayu, Tiara Febrianti, S. Tr. Pa, selaku teman terdekat penulis yang menjadi tempat berbagi cerita dan dukungan dalam masa studi penulis
16. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Indah Savira, terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk diteruskan. Terima kasih karena tetap memilih untuk melanjutkan, walau seringkali tidak tahu pasti kemana arah ini akan membawa. Terima kasih, karena telah menjadi teman paling setia bagi diri sendiri, hadir dalam sunyi, dalam lelah, dalam diam yang penuh tanya. Terima kasih karena sudah mempercayai proses, meski hasil belum sesuai harapan. Meski harus menghadapi kegagalan, kebingungan, bahkan perasaan ingin menyerah. Terima kasih karena tetap jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah, karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap

bergerak meski takut masih melekat erat, dan paling penting, terima kasih sudah berani memilih, memilih mencoba, memilih untuk belajar, memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu segala masukan baik yang berupa ide, saran, maupun kritikan yang bersifat konstruktif dari para tim dosen pembimbing dan tim dosen penguji sangat penulis harapkan

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan yang telah diberikan. Akhirnya Kepada Allah SWT penulis memanjatkan do'a semoga segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT. Aamiiin Yra……...

Pontianak, 23 Juli 2025
Penulis,



Indah Savira, S. H
NIM. A2031231007

**DAFTAR ISI**

**Halaman**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SURAT PERNYATAAN**

**ABSTRAK ..... i**

**ABSTRACT ..... ii**

**KATA PENGANTAR ..... iii**

**DAFTAR ISI ..... vii**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

**1.1 Latar Belakang Masalah ..... 1**

**1.2 Rumusan Masalah ..... 8**

**1.3 Keaslian Penelitian ..... 9**

**1.4 Tujuan Penelitian ..... 11**

**1.5 Manfaat Penelitian ..... 11**

**1.6 Kerangka Pemikiran ..... 12**

**1.6.1 Tinjauan Pustaka ..... 12**

**1.6.2 Kerangka Konseptual ..... 25**

**1.7 Metode Penelitian ..... 26**

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 32**

**2.1 Pengertian Umum Dan Dasar Hukum Majelis Pengawas Notaris ..... 32**

**2.2 Teori Kewenangan ..... 35**

**2.3 Teori Keadilan ..... 38**

**2.4 Tinjauan Umum Tentang Notaris ..... 47**

**2.5 Pengertian Umum Dan Dasar Hukum Tentang Akta ..... 57**

**2.6 Teori Sanksi ..... 64**

**BAB III ..... 69**

**PEMBAHASAN MASALAH ..... 69**

**3.1. Prosedur Pemberian Sanksi Teguran Tertulis Kepada Notaris Oleh Majelis Pengawas Wilayah Agar Tercipta Keadilan ..... 69**

**3.2. Pembatalan Sanksi Teguran Tertulis Majelis Pengawas Wilayah Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serta Pertimbangannya ..... 82**

**BAB IV PENUTUP ..... 96**
**4.1 Kesimpulan ..... 96**
**4.2 Saran ..... 97**
**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat sangat beragam akan segala perbuatan yang berhubungan dengan pihak lain, termasuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat sangat beragam, termasuk dalam hal membuat perjanjian atau beberapa kesepakatan. Kesepakatan yang dilakukan oleh masyarakat ada yang dilakukan antara masyarakat itu sendiri dan ada juga dilakukan dengan meminta bantuan pejabat yang ditunjuk oleh negara untuk membantu membuat kesepakatan. Pejabat publik itu dikenal sebagai Notaris yang tugasnya membantu masyarakat dalam membuat kesepakatan dalam bentuk akta.

Perkataan Notaris berasal dari Notarius, yakni nama pada zaman Romawi yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama notarius lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan tepat.[1]

[1] R. Soegondo Notodisoerjo, 2007, *Hukum Notariat di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

Pelaksanaan tugas seorang Notaris sebagai pejabat publik tidak terlepas dari pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga pengawas yang dikenal sebagai Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disingkat (MPN). Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, apabila tidak dilaksanakan ataupun dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi kepada Notaris yang melanggar kewajiban tersebut.

Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 selanjutnya disingkat (UUJN) dan Pasal 3 Kode Etik Notaris. Jika kewajiban tersebut diatas dilanggar maka Notaris dapat diberikan peringatan oleh MPN baik saat dilakukan pengawasan rutin maupun jika ada Laporan dari masyarakat.

Dalam peningkatan kontrol dan pengawasan setiap kinerja profesi Notaris, maka pemerintah membentuk Majelis Pengawas Notaris, yaitu suatu badan independen yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Hal tersebut diatur dalam Pasal 67 UUJN,[2] yang berbunyi:

(1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
(3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah sembilan orang, terdiri atas unsur: Pemerintahan sebanyak 3 orang,

[2] Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Organisasi Notaris sebanyak tiga orang, Ahli/akademisi sebanyak tiga orang.

(4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
(6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

Secara singkat dijelaskan bahwa MPN sebagai suatu badan yang mempunyai wewenang serta kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Badan ini dibentuk oleh Menteri, dan Menteri sebagai kepala Departemen Hukum dan HAM memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum dan HAM.[3]

Selain melakukan pengawasan terhadap Notaris Majelis Pengawas Notaris juga menerima aduan masyarakat berkaitan dengan Kinerja Notaris dalam menjalankan tugasnya. Majelis Pengawas Notaris tidak serta merta menerima dan langsung dapat memutuskan Notaris bersalah terhadap pelaporan yang diterima, dalam hal pengawasan dan pemeriksaan ada tahap prosedur yang harus dilakukan.

MPN yang dibentuk oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum mempunyai tingkatan antara lain Majelis Pengawas Daerah disingkat (MPD), Majelis Pengawas Wilayah disingkat (MPW) dan Majelis Kehormatan. Majelis Pengawas Daerah adalah ujung tombak dari Majelis

[3] Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara

Pengawas Notaris yang melaksanakan langsung pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris (MPD) ini mewakili kepentingan pemerintah harus memastikan bahwa Notaris telah menjalankan tugasnya dengan benar dan tidak merugikan masyarakat dan juga melindungi Notaris dari laporan-laporan salah yang tidak ada kekuatan bukti.

Majelis Pengawas Notaris mempunyai wewenang dalam pembinaan, pengawasan notaris hingga sampai menjatuhkan sanksi untuk Notaris yang melaksanakan pelanggaran dari peraturan yang berlaku. Majelis Pengawas Notaris mempunyai wewenang bukan cuma dari penerapan tugas jabatan Notaris supaya cocok dari pengaturan Kode Etik, tetapi juga Undang Undang Jabatan Notaris

Pasal 70 UUJN menyatakan bahwa Majelis Pengawas berhak menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, mempunyai tahapan prosedur kewajiban dan kewenangan dalam memproses dari tingkat memeriksa laporan sampai ke tingkat keputusan. Dalam hal Majelis Pengawas Daerah menjadi ujung tombak dari pengawasan, namun Majelis Pengawas Daerah tidak dapat langsung memutuskan perkara yang dilaporkan. Majelis Pengawas Daerah mempunyai kewenangan untuk memeriksa terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris.

Terhadap laporan masyarakat, diperlukan pemeriksaan yang mendalam terhadap perbuatan hukum yang dilakukan, apakah adanya bukti

yang cukup kuat untuk melaporkan seorang Notaris, ataupun sebaliknya tidak mempunyai bukti yang cukup atas pelaporan tersebut. Menurut Syamsul Rizal, bukti itu bersifat mutlak. Tanpa ada bukti, Majelis Pengawas Notaris tidak akan melanjutkan proses.[4]

Untuk memastikan apakah suatu informasi atau laporan ditindaklanjuti atau tidak, semua tergantung pada Rapat Majelis Pengawas Notaris. Di sinilah pengetahuan anggota Majelis Pengawas Notaris dan bukti saling diadu untuk menguatkan adanya tuduhan terhadap Notaris, melanggar Peraturan Jabatan Notaris atau Kode Etik Notaris.

Pelaksanaan tugas Majelis Notaris dalam menanggapi Laporan dari masyarakat harus mengacu pada pedoman peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris. Karena jika tidak mengikuti aturan tersebut bisa saja putusan yang dihasilkan akan digugat oleh pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini pihak Notaris. Pelaksanaan tugas yang sesuai oleh MPW harus sesuai dengan aturan yang berlaku karena setiap putusan diharapkan dapat memberikan keadilan bagi para pihak.

Majelis Pengawas Notaris yang dalam melaksanakan tugas serta fungsinya tidak jarang dihadapkan pada perlawanan yang dilakukan Notaris saat dijatuhkannya suatu putusan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN).

---

[4] Hukumonline.com, "*Menunggu Langkah Proaktif Majelis Pengawas Notaris*," Hukumonline.com, 6 July 2008, www.hukumonline.com,diunduh tgl 1 Maret 2025

Sebagaimana contoh kasus terhadap Putusan Majelis Pengawas Notaris Wilayah di Daerah Ibukota Jakarta yang menjatuhkan sanksi teguran tertulis pada salah satu Notaris di Jakarta yaitu Notaris Gunawan Tedjo. Notaris tersebut dilaporkan oleh P.T. Citra Karya Nusantara diwakili oleh Widodo Setiadi kepada MPD Jakarta dengan alasan bahwa Notaris telah melakukan pelanggaran terhadap UUJN dalam Pasal 16 huruf a yang menurutnya melakukan pelanggaran berupa tindakan yang tidak amanah, tidak jujur, tidak saksama, tidak mandiri, tidak berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, yang kemudian Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh MPD Jakarta yang mana kemudian memberikan hasil pemeriksaan serta rujukan untuk melanjutkan persoalan tersebut di Tingkat Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta.

Oleh MPW DKI Jakarta kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang pada akhirnya menjatuhkan putusan untuk menjatuhkan sanksi Teguran Tertulis kepada Notaris Gunawan Tedjo dengan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2020, Tertanggal 14 September 2020. Atas putusan MPW DKI Jakarta tersebut pihak Notaris Gunawan Tedjo tidak menerima dan langsung melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan Nomor Perkara 190/G/2020/PTUN.JKT.

Berdasarkan pemeriksaan Nomor Perkara 190/G/2020/PTUN.JKT ini, PTUN Jakarta kemudian memeriksa para pihak yang pada akhirnya

memenangkan gugatan dari pihak Notaris Gunawan Tedjo, dimana amar putusan tersebut antara lain :

- Menyatakan batal Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2020, Tertanggal 14 September 2020 perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor (Drs. Gunawan Tedjo, SH., MH); Provinsi
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2020, Tertanggal 14 September 2020 perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor (Drs. Gunawan Tedjo, SH., MH);

Atas putusan PTUN tersebut pihak P.T. Citra Karya Nusantara serta MPW DKI Jakarta kemudian mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta, dalam hasil pemeriksaan yang dilakukan PT TUN Jakarta hasil pengajuan Banding yang dilakukan ternyata tetap menguatkan Putusan PTUN Jakarta dengan Putusan kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 99/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 4 Agustus 2021; dengan adanya putusan PT TUN tersebut kemudian P.T. Citra Karya Nusantara serta MPW DKI Jakarta mengajukan gugatan Kasasi ke Mahkamah Agung, namun hasil persidangan di tingkat Kasasi tetap

menguatkan putusan PTUN Jakarta dan Putusan PT TUN Jakarta dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/TUN/2022 yang tetap memenangkan pihak Notaris dan menolak seluruh permohonan Kasasi yang diajukan oleh P.T. Citra Karya Nusantara serta MPW DKI Jakarta.

Berdasarkan uraian tersebut di atas tergambar bahwa pemberian sanksi teguran tertulis kepada Notaris oleh MPW tidak serta merta dapat diterima oleh pihak Notaris, karena Notaris dapat melihat apakah prosedur penjatuhan sanksi sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi MPW dalam melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi kepada Notaris yang dilaporkan oleh masyarakat, jangan sampai putusan tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan bagi salah satu pihak. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut pada penelitian tesis dengan judul : ”**ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI TEGURAN TERTULIS OLEH MAJELIS PENGAWAS WILAYAH TERHADAP NOTARIS “**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Prosedur Pemberian Sanksi Teguran Tertulis Kepada Notaris Oleh Majelis Pengawas Wilayah ?

2. Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kewenangan Untuk Membatalkan Sanksi Teguran Tertulis Oleh Majelis Pengawas Wilayah Terhadap Notaris serta bagaimana pertimbangannya ?

**1.3 Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan penulis dan penelusuran melalui berbagai media seperti internet, telah ditemukan beberapa penelitian yang terkait dengan judul yang penulis ambil dengan judul penelitian tesis diantaranya :

1. Penelitian Tesis dengan judul : "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Memeriksa Dan Mengadili Notaris Yang Sedang Menjalankan Jabatannya Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 02.UM.MPWN/IX/2019)" oleh Cannary Desfira, dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris/PPAT terkait Surat Order yang tidak dilaksanakan sesuai dengan permintaan dari Pelapor? 2. Bagaimanakah validitas usulan dan rekomendasi yang diberikan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang menemukan adanya pelanggaran Kode Etik Jabatan oleh Notaris dalam memberikan pelayanan (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 02.UM.MPWN/IX/2019) ? 3. Bagaimanakah kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam memeriksa dan mengadili Notaris yang sedang menjalankan jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah?

2. Penelitian Tesis dengan Judul : “Sanksi Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Terhadap Notaris Yang Tidak Memberikan Pelayanan Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Putusan MPWN No UMM.MPWN Prov Banten 07.23-40), oleh Rohman Dwi Febrianto, dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Seorang Notaris yang bagaimanakah dapat dikatakan tidak memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris ? 2. Bagaimana bentuk sanksi yang dijatuhkan Oleh Majelis Pengawas NotaRis Wilayah Provinsi Banten ? 3. Apa dasar pertimbangan Majelis Pengawas Notaris Wilayah Provinsi Banten dalam menjatuhkan sanksi ?
3. Penelitian berupa Tesis dengan judul, :“Putusan Majelis Pengawas Wilayah Yang Melampaui Kewenangannya Berkaitan Dengan Adanya Rangkap Jabatan Oleh Notaris (Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Lampung Nomor: 01/Pts/Mj.PWN Prov Lampung/III/2018), Oleh Nedya Rizki Putri., dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana kekuatan hukum dan pelaksanaan terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah yang melampaui kewenangannya berkaitan dengan adanya rangkap jabatan oleh Notaris ?

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, terdapat perbedaan antara penelitian ketiga penulis diatas dengan apa yang akan ditulis oleh penulis yang mengajukan judul penelitian tentang : “Analisis Prosedur Pemberian Dan Pembatalan Sanksi Teguran Tertulis Oleh Majelis Pengawas Wilayah Terhadap Notaris Dalam Perspektif Keadilan”, terdapat perbedaan pada fokus permasalahan berkaitan : 1. Bagaimanakah Prosedur Pemberian Serta Pembatalan Sanksi Teguran Tertulis

Kepada Notaris Oleh Majelis Pengawas Wilayah Agar Tercipta Keadilan ? 2. Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Memiliki Kewenangan Untuk Membatalkan Sanksi Teguran Tertulis Oleh Majelis Pengawas Wilayah Terhadap Notaris?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pemberian sanksi teguran tertulis kepada Notaris oleh Majelis Pengawas Wilayah agar tercipta keadilan.
2. Untuk memaparkan serta menganalisis wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan sanksi teguran tertulis Majelis Pengawas Wilayah terhadap Notaris.
3. Untuk menganalisis Pertimbangan Hakim PTUN untuk mewujudkan Keadilan dalam Kasus Putusan Sanksi Teguran Tertulis kepada Notaris Oleh Majelis Pengawas Wilayah

## 1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Etika Profesi dan Hukum Jabatan Notaris

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat serta para Notaris dalam melaksanakan tugasnya serta untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang peran Majelis Pengawas Notaris.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

### 1.6.1 Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan teori dapat kita rujuk pendapat yang dikemukakan oleh Neuman, yang menyatakan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.[5] Dengan kata lain teori merupakan cara yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia itu bekerja. Jan Gijssels dan Mark van Hoecke juga mengartikan teori sebagai sebuah sistem pernyataan-pernyataan (klaim-klaim), pandangan-pandangan dan pengertian-pengertian yang saling berkaitan secara logikal berkenaan dengan suatu bidang kenyataan, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga menjadi mungkin untuk menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat diuji.[6]

Kemudian Bruggink memberikan pendapat tentang teori, dimana menurutnya teori adalah proses atau aktivitas dan sebagai produk atau hasil aktivitas itu, dan hasil itu terdiri atas keseluruhan pernyataan yang saling

---

[5] W.L. Neuman, 1991, *Social Research Methods*, Allyn and Bacon, London, hlm. 10

[6] Jan Gijsels dan Mark Van Hoecke, 2000, *Apakah Teori Hukum Itu*, Alih Bahasa B. Arief Sidharta, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, hlm. 88

berkaitan tentang suatu objek tertentu.[7] Selain tentang teori dalam penelitian ini juga menggunakan Istilah hukum di mana dalam bahasa Inggris hukum yaitu *law*, dan bahasa belanda yaitu *recht*, kemudian oleh John Austin hukum didefinisikan sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.[8]

Untuk menganalisis data yang diperoleh maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori. Teori berasal dari bahasa Inggris yaitu *theory of law* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstheorie*. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Sanksi Hukum, Teori Kepastian Hukum, Teori Kewenangan Hukum, Teori Pengawasan, Teori Keadilan, Teori Etika Profesi, Tinjauan Tentang Notaris serta Tentang Majelis Pengawas Notaris.

**1. Teori Sanksi Hukum**

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tanggungan, tindakan, hukuman atas pelanggaran suatu perjanjian atau peraturan.[9] Sedangkan hukum yaitu Undang-Undang, keputusan hakim, memutuskan perkara dan sanksi atas pelanggaran hukum.[10] Sanksi menurut Paul Bohannan yang dikutip oleh Achmad Ali yaitu seperangkat aturan tentang bagaimana lembaga hukum dapat mencampuri suatu masalah untuk

---

[7] J.J.H. Bruggink, 1999, *Rechts Reflectie, Grondbegrippen uit Rechtstheorie* (*Refleksi Tentang Hukum*), Alih Bahasa B. Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 160.

[8] Salim, 2010, *Perkembangan Teori dalam Teori Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 22

[9] S.Wojow Asito, 1999, *Kamus Bahasa Indonesia*, C.V. Pengarang, Malang, hlm. 34

[10] Ibid, hlm. 122

memelihara suatu sistem sosial, sehingga masyarakat dapat hidup dalam sistem itu secara tenang dan dalam cara yang dapat diperhitungkan.[11]

Dengan sanksi masyarakat dipaksa untuk mematuhi atau mentaati kaidah hukum. Dengan sanksi ketaatan masyarakat terhadap hukum dapat dipertahankan. Tidak dapat dibayangkan jika suatu kaidah dinamakan hukum tanpa adanya sanksi. Suatu aturan tanpa ancaman sanksi akan lebih berkonotasi pernyataan biasa daripada sebagai kaidah hukum.[12]

Sanksi yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat bermacam-macam ada sanksi pidana dan ada juga sanksi administrasi. Penerapan sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, memberi kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak setiap orang dari suatu gangguan. Penegakan norma hukum administrasi merupakan kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran dengan melakukan suatu tindakan dengan cara memberikan sanksi administrasi.

Sanksi administratif secara luas dipahami sebagai sanksi yang dijatuhkan oleh pembentuk peraturan tanpa intervensi oleh pengadilan atau tribunal (*Administrative sanctions are broadly understood as being sanctions imposed by the regulator without intervention by a court or tribunal*.)[13] *Public Administration Act European Union* (UU Uni Eropa tentang Administrasi Publik) merumuskan sanksi administrasi sebagai

---

[11] Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Cet Ke-2, Jakarta, hlm. 64.
[12] Ibid
[13] J. Dara Lynott, *Administrative Sanctions*, lihat dalam Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1, March 2019, hlm. 131-132

berikut : "*By administrative sanction is meant a negative reaction that may be applied by an administrative agency in response to an actual breach of a statute, regulation or individual decision, and which is deemed to be a criminal sanction pursuant to the European Convention on Human Rights*."[14](Sanksi administratif berarti reaksi negatif yang dapat diterapkan oleh badan administrasi dalam menanggapi pelanggaran undang-undang, peraturan, atau keputusan individual, dan yang dianggap sebagai sanksi hukuman (pidana) sesuai dengan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia).

**2. Teori Kepastian Hukum**

Aturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum, sehingga secara normatif suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas.

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena

[14] Ibid, *Public Administration Act Europe Union*, Chapter IX : *Administrative sanctions,* (Section) 43 (Scope), Act R*elating to Procedure in Cases Concerning the Public Administration.*

kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum. [15]

Kepastian hukum menurut Max Biner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.[16] Jan Michiel Otto mengatakan teori kepastian hukum yang sebenarnya berdimensi yuridis, artinya hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum yang memiliki tugas untuk menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.[17]

**3. Teori Kewenangan Hukum**

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*". Berdasarkan pendapat Henc van Maarseveen, bahwa teori kewenangan digunakan di dalam hukum publik yaitu, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen

---

[15] Samudra Putra Indratanto, Nurainun, Kristoforus Laga Kleden, 2020, "*Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 1, hlm. 88-100.

[16] *Ibid*, hlm. 102.

[17] Jan Michiel Otto, Tristam Moeliono (Penerjemah), 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, hlm. 20.

pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.

Kewenangan kata imbuhan yang berasal dari kata dasar wenang, yang apabila diartikan ke dalam bahasa hukum memiliki pengertian yang tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan merupakan gambaran dari adanya suatu hak yang dimiliki oleh seseorang tertentu yang berwenang untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan sama sekali. Secara singkat pengertian kekuasaan dijelaskan sebagai kemampuan untuk melakukan suatu kehendak dari seseorang akibat jabatan yang dimilikinya

Dikaji dalam segi bidang hukum, maksud dan tujuan dari wewenang di dalamnya sekaligus di ikuti oleh hak dan kewajiban yang ditimbulkan. Apabila dikaitkan dengan otonomi daerah, hak memiliki arti sebagai kekuasaan untuk mengurus, menentukan dan mengatur urusannya sendiri (*zelf regelen*) dan mengelola berdasarkan ciri dan karakteristik sendiri besturen). Sedangkan pengertian kewajiban memiliki 2 pengertian istilah yang ditunjukan dari segi horizontal dan vertikal. Kewajiban secara horizontal ditunjukan bahwa kekuasaan tersebut untuk menjalankan dan melakukan penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan dalam pengertian vertikal berarti kekuasaan yang dimiliki seseorang karena jabatan yang diembannya di peruntukan sebagai hak untuk menjalankan pemerintahan

dalam suatu tatanan tertib administrasi dalam ikatan pemerintah negara secara keseluruhan yang tidak dapat terpisahkan satu dengan lainya.[18]

Kewenangan yang dimiliki oleh organ/institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi baik secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi atau undang-undang dasar. Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Pengertian istilah kewenangan berbeda pula apabila dikaji menurut KBBI. Kewenangan merupakan hal yang berwenang yang di dalamnya berisi hak, kekuasaan dan kewajiban yang dipunyai seseorang karena jabatannya untuk melakukan sesuatu hal.[19]

Peneliti mengemukakan bahwa pengertian kewenangan adalah keputusan yang dibuat oleh orang/lembaga/instansi yang berwenang (yang berkuasa) akibat jabatannya dapat melakukan perbuatan berupa perintah, kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan atau dilimpahkan kepada

---

[18] Muhammad Fauzan, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah,* UII Press, Yogyakarta, hlm 80

[19] Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),* Kamus versi online/daring (dalam jaringan), http://kbbi.web.id/wenang (online), diakses pada 26 Juni 2025

orang tertentu. Dalam ilmu hukum kerap kali dijumpai kosakata kekuasaan kewenangan, dan wewenang. Ketiganya acap kali disamakan maknanya. Padahal, kekuasaan umumnya berupa hubungan, artinya "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah" (*the rule and the ruled*).[20]

Menurut sifatnya, kewenangan terbagi atas tiga macam, yaitu bersifat terikat, bersifat fakultatif (pilihan) dan bersifat bebas. Hal-hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) atau ketetapan-ketetapan (*beschikking*) oleh lembaga-lembaga pemerintahan sehingga dikenal dengan adanya ketetapan-ketetapan yang bersifat terikat dan bebas.[21] 7

Menurut Philipus M. Hadjon kewenangan diperoleh dari tiga macam sumber, yaitu atribusi, delegasi, mandate. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.[22]

**4. Teori Pengawasan**

Pengawasan dapat didefiniskan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang

---

[20] Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 35-36

[21] Prajudi Atmosudirdjo, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 80

[22] Philipus M. Hadjon, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta. hlm. 5

direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.[23]

Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebut :

1) Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
2) Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.[24]

Ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu :

a. Pengawasan Intern dan Ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada terdapat di dalam lingkungan unit organisasi/lembaga yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan ekstern ialah pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan

[23] Yohanes Yahya, 2006, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 133
[24] Zamani, 1998, *Manajemen*, Badan Penerbit IPWI, Jakarta, hlm. 132-133

oleh unit pengawas yang ada di luar unit organisasi/lembaga yang diawasi dan mempunyai sistem tanggung jawab sendiri.[25]

b. Pengawasan Preventif dan Represif. Pengawasan preventif adalah lebih dimaksudkan sebagai suatu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan menyimpang. Sedangkan pengawasan represif adalah suatu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau dilakukan.

c. Pengawasan Aktif dan Pasif. Pengawasan aktif ialah pengawasan yang dilaksanakan sebagai dari bentuk pengawasan yang dilakukan ditempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif yaitu suatu pengawasan yang dilakukan misalnya melalui penelitian serta pengujian terhadap laporan-laporan pertanggung jawaban yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran.

d. Pengawasan Kebenaran Formil dan Kebenaran Materiil. Pengawasan kebenaran formil adalah pengawasan menurut hak "*rechtmatigheid*" dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud serta tujuan pengeluaran *"doelmatigheid"*

**5. Teori Etika Profesi**

UUJN pada Pasal 1 angka 2 menyatakan Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia

[25] Victor Situmorang dan Juhir, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, PT.Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 27-29

berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan, dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti pada saat menjalankan jabatan. Keberadaan Kode Etik Notaris adalah konsekuensi logis dari suatu pekerjaan profesi notaris. Pada dasarnya notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga pada kode etik profesinya, sebab tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat dari profesi notaris akan hilang.

Keberadaan Kode Etik Notaris adalah konsekuensi logis dari suatu pekerjaan profesi notaris. Pada dasarnya notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga pada kode etik profesinya, sebab tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat dari profesi notaris akan hilang.[26] Dengan demikian, pelanggaran dalam jabatan notaris dapat diklasifikasikan atas pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dan pelanggaran terhadap UU. Sedangkan pertanggungjawabannya adalah

[26] Riyan Saputra dan Gunawan Djajaputra. *Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri melalui Media Sosial*. Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1, No. 1, 2018, hal. 3-4

dalam bentuk ganti rugi, penjara, denda, atau secara administrasi pemberhentian dari jabatan.[27]

**6. Tinjauan Tentang Majelis Pengawas Notaris**

Pada dasarnya yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan pemeriksaan serta melakukan pembinaan kepada Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut MenKumHam), dalam pelaksanaannya Menteri membentuk MKN dan selanjutnya disebut MPN yang memiliki kewenangan masing-masing. Secara teoretik Indroharto mengemukakan kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang- undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu Atribusi, Delegasi, dan Mandat. Atribusi adalah suatu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang kepada suatu organ pemerintahan yang sudah ada maupun yang baru, sementara delegasi merupakan suatu penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah kepada organ yang lain.[28] Delegasi adalah suatu penyerahan sebagai, jadi kewenangan yang telah diberikan tersebut tanggung jawabnya juga berpindah kepada penerima wewenang., berbeda dengan mandat, tidak terjadinya suatu pemberian wewenang baru ataupun pelimpahan wewenang dan Badan Atau Pejabat TUN yang lain, tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat tidak berubah kepada penerima mandat.

---

[27] Anugrah Yustica, *et.al*. *Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum,* Jurnal Notarius, Vol. 13, No. 1, 2020, hal. 63

[28] Ridwan HR. 2008, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 104

Demikian dari penjelasan di atas bahwa wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap Notaris secara atributif ada pada keMenKumHam sebagaimana dalam UUJN. Oleh karena itu membawa konsekuensi terhadap MPN dan MKN pula sebagai Badan atau Jabatan TUN. Dengan demikian bahwa MPN dan MKN yaitu sebagai:

1. Melaksanakan urusan pemerintah
2. Badan atau Pejabat TUN
3. Berdasarkan perundang-undangan, yaitu melakukan pembinaan kepada Notaris sesuai dengan UUJN.

**7. Tinjauan Tentang Notaris**

Notaris merupakan pekerjaan dengan keahlian khusus. Jabatan ini menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab dalam melayani kepentingan umum dalam setiap pekerjaannya. Oleh karena itu, dalam setiap akta yang dibuatnya, Notaris perlu memperhatikan dan menjalankan setiap prosedur pembuatan akta sesuai perundang-undangan yang berlaku, termasuk mematuhi kode etik notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 menyebutkan bahwa :

(1) Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang undang.

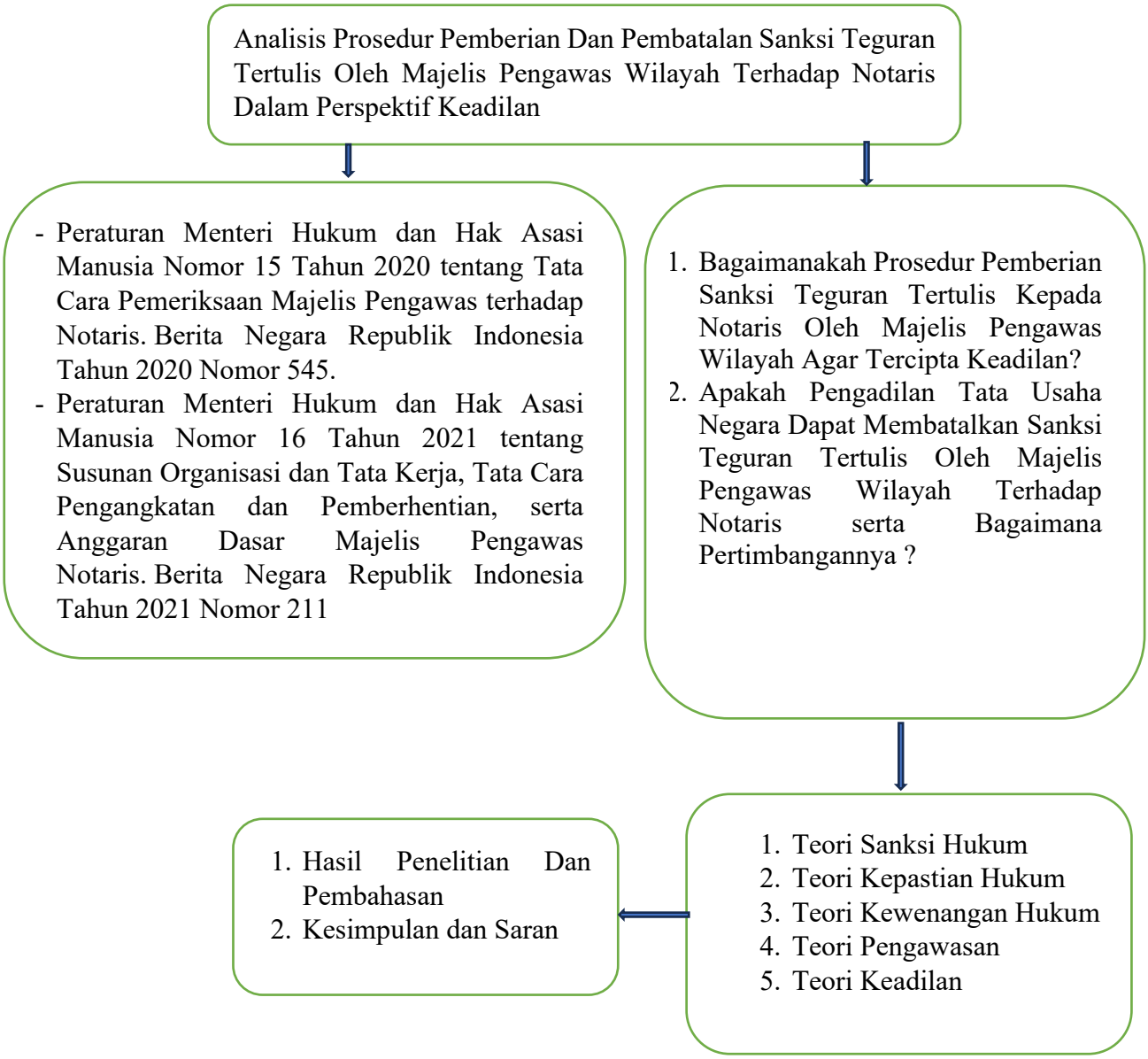
(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :
   a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
   b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
   c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
   d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
   e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
   f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan di atas, ditegaskan bahwa notaris adalah Pejabat Umum, yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani masyarakat. Dalam hal ini, Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik. Keberadaan notaris selaku pejabat umum ini tidak hanya sekedar untuk melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya tetapi juga atas perintah undang-undang.

### 1.6.2 Kerangka Konseptual

Konsep pemikiran dalam penulisan ini dapat digambarkan dalam bagan yang penulis kemukakan dibawah ini sebagai Gambaran apa yang menjadi pemikiran penulis dalam penelitian ini. Kerangka konsep dapat penulis gambarkan sebagai berikut ini :




## 1.7 Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sugiyono menyatakan bahwa : Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional

berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.[29]

**1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan sekunder, [30] disebut juga penelitian doktrinal, Dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[31]

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[32] Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus dan produk peraturan perundang-undangan serta perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang serta putusan hukum. Pokok kajiannya

---

[29] Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung hlm. 3

[30] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

[31] Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118

[32] Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 35

adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

**2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus, konsep dan pendekatan asas. Pendekatan perundang undangan yakni Undang-Undang Jabatan Notaris serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris, serta pendekatan kasus atau (*case approach*) dengan melihat pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah terhadap Notaris. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan diselesaikan.Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan, sehingga data primer atau bahan pustaka lebih diutamakan daripada data sekunder.

**3. Sumber Data Penelitian**

Penelitian hukum ini berpijak pada jenis penelitian kepustakaan yang ditunjang oleh penelitian dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

   Bahan penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier

   a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat antara lain :

      1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
      2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
      3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris.
      4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Dasar Majelis Pengawas Notaris.

   b. Bahan Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari :

      1) Berbagai buku yang membahas tentang peran dan tugas Notaris, pengetahuan tentang pembuatan akta otentik.
      2) Bahan-bahan seminar dan diskusi mengenai tugas dan jabatan Notaris

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu baha yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari ;

1) Black's Law Dictionary, disusun oleh John M. Echols dan Hassan Shadily
2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

2. Penelitian Lapangan

Salah satu jenis data lain yang hendak penulis peroleh adalah data primer yang diperlukan untuk melengkapi data yang dihasilkan dari penelitian kepustakaan, sehingga untuk memperolehnya penulis perlu melakukan penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, untuk mendukungnya diperlukan penentuan wilayah (lokasi) dan subjek penelitian.

a. Wilayah (lokasi) Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di kota Pontianak

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian, yaitu responden ditetapkan dengan teknik non random sampling berupa *purposive sampling*, yaitu penelitian menggunakan pertimbangannya sendiri dengan berbekal ilmu pengetahuan yang cukup tentang narasumber dan responden, bahwa narasumber dan responden berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti, dengan narasumber antara lain Majelis Pengawas Notaris selanjutnya data yang diperoleh dianalisis bersifat kualitatif serta

perilaku responden memberikan gambaran yang sama sehingga dapat dianggap cukup memadai sebagai responden.

3. Alat Pengumpulan Data

Sejalan dengan tipologi penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian ini, maka alat yang dipergunakan untuk pengumpulan data adalah :

1. Untuk bahan penelitian kepustakaan :

   Studi dokumen yang berarti mempelajari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

2. Untuk bahan penelitian lapangan :

   Penelitian di lapangan dilakukan penulis dengan melakukan wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yaitu Majelis Pengawas Notaris di Wilayah Kerja Kanwil Hukum Provinsi Kalimantan Barat.

4. Analisis Hasil Penelitian

Data yang telah diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dikelompokan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut metode yang dipergunakan untuk menganalisis kejelasan. Adapun metode yang dipergunakan untuk menganalisis data tersebut adalah metode kualitatif, yaitu suatu tata cara yang menghasilkan data deskriptif analisis yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan.